PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHASUS ANAK KELAS II BENGKULU
TENTANG
KIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN PAKET

Nomor : 128/PENJUALAN/KCUBN/0222
Nomor : W.8.PAS.PAS.9.UM.01.01-10

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Dua tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), bertempat di BENGKULU , yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Rodi Herawan : Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Bengkulu 38000, dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama PT.Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Banda No 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT.Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn. untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Ahmad Junaidi : Dalam jabatan sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berkedudukan di jalan Semarak Tanjung Gemilang Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana teknis PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:
PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

(1) *Person In Charge* (selanjutnya disingkat PIC) atau kontak person dari masing – masing pihak mengenai pelaksanaan kerjasama ini.

(2) Standar Waktu Penyerahan (selanjutnya disingkat SWP) adalah standar waktu penyerahan maksimal atas suatu kiriman milik PIHAK KEDUA yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Penerima adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai penerima produk yang dikirimkan melalui PIHAK PERTAMA.

(4) Daftar Pengeposan adalah daftar pengiriman pos yang wajib dibuat oleh PIHAK KEDUA sebagai bukti sah pengiriman.

(5) Biaya adalah biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA terhadap pengiriman produk miliknya yang dikirim oleh PIHAK KEDUA.

(6) Fasilitas Kredit adalah Fasilitas yang diberikan kepada PIHAK KEDUA tentang pelunasan pembayaran yang dapat dan harus diselesaikan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pengiriman oleh PIHAK PERTAMA.

(7) Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan tentang atribut dan fitur layanan tertentu yang disepakati antara account customer dengan Perusahaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi Pengiriman kiriman PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA kepada penerima sesuai dengan alamat yang tertera dan/atau antar cabang dan/atau ke kantor pusat serta relasi PIHAK KEDUA dan dari relasi PIHAK KEDUA ke PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu selama perjanjian dengan tarif yang telah disepakati dan menggunakan fasilitas kredit.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

a. Menerima pelunasan biaya pengiriman secara tepat waktu seperti yang diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.

b. Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

a. Memberikan pelayanan yang baik, jujur dan transparan kepada PIHAK KEDUA.

b. Memberikan informasi mengenai tingkat layanan (Service Level Agreement) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.

c. Menangani keluhan atau pengaduan pelanggan serta memberikan kompensasi/ ganti rugi kepada PIHAK KEDUA jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi.

d. Menangani seluruh kiriman PIHAK KEDUA yang akan diserahkan kepada penerima dengan data nama penerima yang jelas, lengkap dan akurat.

e. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyampaikan semua kiriman dari PIHAK KEDUA, melakukan koordinasi kepada PIHAK KEDUA perihal alamat yang tidak lengkap dan tidak jelas untuk menghindari gagal antar.
(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:
   a. Mendapatkan pelayanan yang baik dan jujur dari PIHAK PERTAMA.
   b. Mendapatkan informasi mengenai tingkat layanan (Service Level Agreement) dan spesifikasi teknis serta sifat-sifat atau karakteristik umum dari layanan yang disepakati dengan PIHAK KEDUA.
   c. Mendapatkan kompensasi ganti rugi jika jaminan tingkat layanan yang disepakati tidak dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
   a. Setiap melakukan pengiriman harus menyerahkan Daftar Pengeposan yang memuat rincian jumlah kiriman, tanggal pengiriman, cap identitas perusahaan serta tanda tangan dan nama petugas yang mengirim. Daftar pengeposan disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
   b. Membayar biaya pengiriman dengan tata cara yang dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini.
   c. Mengirimkan seluruh kiriman melalui PIHAK PERTAMA yang disertai dengan alamat penerima yang jelas dan lengkap.
   d. Bersedia secara Proporsional menerima sanksi sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian ini.

**PASAL 4**

**SYARAT dan TATA CARA PENGIRIMAN**

(1) Seluruh kiriman PIHAK KEDUA yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, antara lain mengenai berat, isi, dan alamat kiriman serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap kiriman yang akan diposkan, PIHAK KEDUA wajib menyertakan Daftar pengeposan rangkap 3 (tiga) untuk:
   a. Lembar pertama sebagai dasar penagihan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
   b. Lembar kedua sebagai arsip PIHAK PERTAMA.
   c. Lembar ketiga sebagai arsip PIHAK KEDUA.

(3) Apabila dalam kiriman dari PIHAK KEDUA terdapat barang-barang yang dalam aturan pengiriman PIHAK PERTAMA dianggap perlu untuk dilaksanakan pengemasan ulang, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengemasan ulang dengan sepenuhnya dan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 5**

**BIAYA PENGIRIMAN**

(1) Kiriman PIHAK KEDUA dikenakan biaya pengiriman berdasarkan tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero).

(2) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) minggu sebelum masa berlaku untuk ditinjau ulang dan disepakati bersama kembali.

**PASAL 6**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

(1) Penyerahan tagihan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan setelah bulan pengiriman yang dilampiri dengan daftar pengeposan dan resi pengiriman yang selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya tagihan dari PIHAK PERTAMA harus dilunasi dengan cara ditransfer ke rekening bank PIHAK PERTAMA atas nama GiroPos a/n Kantor Pos Bengkulu No. Rek 3800291464 atau Bank BRI atas Nama PT Pos Indonesia (PERSERO) No. Rekening 00000115-01-000551-30-9 atau Bank BTN an. Kantor Pos Cabang Bengkulu
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah surat tagihan dari PIHAK PERTAMA tidak ada konfirmasi atau complaint, maka PIHAK KEDUA telah menyetujui besar uang yang ditagihkan.

(3) Terhadap ubahan atau revisi tentang tagihan, harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya sanggahan atau complaint perihal perincian tagihan tersebut.

(4) PIHAK KEDUA sepakat untuk membayar sesuai dengan besaran tagihan yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA dan melunasi paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Keterlambatan pelunasan yang terjadi akan dikenakan denda yaitu diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dikenakan denda 1% dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% perbulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan-bulan sebelumnya dan apabila kondisi ini terjadi maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan peninjauan kembali kerjasama ini dan menghilangkan fasilitas kredit dibulan pengiriman selanjutnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu terhitung mulai tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.

(1) Pejangan iini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

(2) Pejangan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

(3) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

(4) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah PIHAK dalam hal salah satu PIHAK mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan.

(5) PARA PIHAK setuju mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam pengakhiran perjanjian ini.

PASAL 8
PAJAK-PAJAK


(2) Atas jasa pengiriman paket pos yang diterima oleh PIHAK PERTAMA adalah objek PPN.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA terhadap PPN :
   a. Memungut PPN dan menertibkan faktur Pajak Kode (04) atas jasa pengiriman Paket pos yang diserahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
   b. Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
   c. Menyerahkan Faktur Pajak yang sah sebagai lampiran invoice/penagih kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksana perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan besama.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada PIC masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

PASAL 10
TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN
Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diatur sebagai berikut:
(1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas pihak pertama menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
(2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(3) Kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan / kelalaian petugas kedua belah pihak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai dengan bobot kesalahan / kelalaianya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

PASAL 11
SANKSI
(1) Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggungjawab salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA adalah membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas hilang dan/atau rusaknya kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
(3) Pembayaran atas ganti rugi dimaksud pada ayat (2) di atas akan diselesaikan secara tersendiri dan tidak terkait dengan pembayaran biaya kiriman.
(4) Dalam Perjanjian ini hal pelunasan melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini, Keterlambatan pembayaran tagihan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1% diatas tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 dari saldo piutang yang jatuh tempo, pembayaran pada tanggal 26 sampai akhir bulan dikenakan denda 2% dari saldo piutang yang jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran berikutnya dikenakan denda 2% pertbulan dari saldo piutang yang jatuh tempo ditambah denda bulan bulan sebelumnya. Untuk pengiriman selanjutnya bagi pelanggan yang menunggak lebih dari satu bulan dari bulan transaksi, fasilitas kredit akan dihentikan dan pelanggan masih tetap dapat mengirimkan kiriman, dengan pelunasan bea secara tunai pada saat pengeposan kiriman. Fasilitas kredit dapat diberikan kembali bila pelanggan telah melunasi seluruh tagihan yang tertunggak.
(5) Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggungjawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya
PASAL 12
KORESPONDENSI
(1) Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contact person masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA
PT. POS INDONESIA INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BENGKULU 38000
Alamat : Jl S. Parman No. 111
Telp : (0736)21140
Fax : (0736) 21140
PIC : Ferdi Andusti
HP : 085357602855

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
Alamat : Jl. Semarak Tanjung Gemilang Kel. Bentiring Kota Bengkulu
Telp : -
PIC : Ahmad Junaidi
Hp : 081363432807

(2) Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahu alamat terbaru nya kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.

PASAL 13
KERAHASIAAN
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan pengenai isi dan ketentuan dari perjanjian ini dengan cara apapun baik pada saat berlakumnya Perjanjian maupun pada saat setelahnya berakhirnya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan PARA PIHAK dalam perjanjian ini.

PASAL 14
FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud Force majeure adalah suatu keadaan yang ada diluar kemampuan pihak yang mengalami force majeure yaitu bencana alam, banjir,badai, yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, perperangan, epidemi dan keputusan terhadap pelaksanaan perundang undangan.

(2) Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa force majeure selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak force majeure terjadi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 megakibatkan tidak diakuiinya keadaan tersebut dalam ayat 1 sebagai Force majeure.

(4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.
PASSAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

PASSAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian ini.
(2) Setiap perubahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh para pihak sebagai aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASSAL 17
PENUTUP
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermaterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. PARA PIHAK memperoleh 1(satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II BENGKULU

RODI HERAWAN
EXECUTIVE GENERAL MANAGER

AHMAD JUNAIDI
KEPALA